



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Trans Lembata No. - Lewoleba - Lembata, Nusa Tenggara Timur

URAIAN SINGKAT

KEGIATAN :

PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEMBATA

I. PENDAHULUAN

A. Data Proyek

Program	:	Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	:	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (SD), Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (SD), Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (SD), Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar (SD), Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD), Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembangunan Laboratorium Komputer, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
Pekerjaan	:	Konsolidasi Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang UKS SDK Puor, Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SDK Puor, Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SDK Puor.
Lokasi	:	Kecamatan Wulandoni
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Lembata
Tahun Anggaran	:	2024
Waktu Pelaksanaan	:	14 Hari Kalender

B. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pemerintah telah melakukan berbagai usaha, diantaranya dengan melakukan pengembangan kurikulum, sistem pendidikan, perbaikan sarana pendidikan dan pengadaan materi ajar, serta berbagai pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan, memerlukan layanan pendidikan yang beragam. Karena itu sekolah harus dinamis dan kreatif dalam mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu sekolah harus mampu mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai kondisi di lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta pengajar dan peserta didiknya. Dengan telah terpenuhinya seluruh kriteria Standar Nasional Pendidikan, maka berbagai sekolah dasar akan lebih optimal dalam memberikan layanan pendidikan pada seluruh siswa, sehingga diharapkan terjadinya peningkatan kualitas hasil belajar.

Peningkatan kualitas lingkungan belajar dapat dilaksanakan dengan melakukan rehabilitasi berbagai fasilitas maupun sarana penunjang kegiatan belajar mengajar seperti halnya ruang kelas, ruang guru, ruang UKS, Laboratorium, rumah dinas dan sarana pendukung lainnya. Beberapa Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata perlu untuk melakukan perbaikan sarana pendidikan untuk meningkatkan aktivitas belajar di lingkungan sekolah. Sarana prasarana yang rusak akan sangat mengurangi minat dan semangat peserta didik dalam belajar.

Setiap bangunan Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur dan harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.

Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata adalah Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dibidang Pendidikan yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembinaan pengawasan dan pembangunan terhadap seluruh bangunan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Lembata

Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata dalam rangka mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsinya agar lebih maksimal yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan masyarakat yang memadai.

Kondisi beberapa sarana dan prasarana pendidikan sebagai fasilitas pendukung belajar mengajar memerlukan beberapa perbaikan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan dan peran konsultan perencana untuk melakukan kajian teknis dan arsitektur guna menghasilkan produk teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang berlaku.

Uraian Singkat (US) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan agar terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis, maka harus diawali dengan kegiatan perencanaan oleh penyedia jasa Konsultansi Perencana.

C. Maksud dan Tujuan

1. Uraian Singkat ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang berisi uraian lingkup pekerjaan kegiatan yang berisi tahapan, masukan, dan kriteria pekerjaan yang semuanya merupakan proses pekerjaan yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugasnya sebagai acuan koreksi pekerjaan terhadap pelaksana konstruksi (kontraktor).
2. Konsultan Perencana diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik serta dapat menjalin kerjasama dengan Perencana dan kontraktor pelaksana untuk dapat berkoordinasi sehingga dapat merealisasikan Perencanaan yang Representatif dan Optimal sesuai dengan harapan fungsinya dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pemberi tugas dan khalayak lainnya yang terkait.
3. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai Uraian singkat ini, dan di harapkan dapat mewujudkan pembangunan sarana pendidikan sebagai bangunan fasilitas umum, dituntut memenuhi kriteria-kriteria yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Keandalan : Memberikan rasa aman dan nyaman pada pengguna.
 - b. Fungsional : Bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
 - c. Penampilan : Berpenampilan menarik yang bisa mencerminkan bangunan yang ramah dengan memasukkan unsur-unsur kearifan lokal.
 - d. Kenyamanan : Kenyamanan Pembangunan sarana pendidikan dapat memberikan kenyamanan.
 - e. Bermutu : Terpenuhinya standar - standar sebagai Pembangunan Gedung yang telah ditetapkan.

D. Sasaran Kegiatan.

Sasaran dari dilakukannya Pengadaan Jasa Konsultansi adalah dapat terlaksanannya Pembangunan sarana pendidikan oleh suatu Konsultan yang handal dan profesional serta kooperatif, baik dari segi administrasi, teknis, anggaran, waktu, kualitas material, maupun pemanfaatan tenaga kerja dalam setiap tahapan kegiatan :

1. Terwujudnya Fungsi - fungsi Pembangunan yang dilaksanakan dalam Pembangunan sarana pendidikan.
2. Terwujudnya Pembangunan untuk mengakomodasi fungsi yang dilaksanakan mendatang.
3. Terwujudnya sirkulasi yang efektif dan efisien fungsi - fungsi yang terkait dalam Pembangunan sarana pendidikan.
4. Terwujudnya kualitas estetika, kekuatan konstruksional, serta performansi fungsional yang disandang oleh massa dan bentuk bangunan.

E. Lokasi Pekerjaan.

Kegiatan Jasa Konsultansi ini dilaksanakan di beberapa lokasi pekerjaan di Kabupaten Lembata antara lain:

1. Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SDK Puor
2. Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Laboratorium Komputer SDK Puor
3. Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Ruang UKS SDK Puor

F. Sumber Pendanaan

Kegiatan Konsolidasi Perencanaan Teknis ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang termuat dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 dengan :

1. **Pagu Anggaran : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**
2. **HPS : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**

2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan Laporan Bulanan, Laporan Akhir, dan Dokumen Perencanaan yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam Uraian singkat ini.
3. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.
4. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari PPK maupun yang dicari sendiri. Kesalahan dan/atau kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana;
5. Informasi yang diperlukan dan yang harus diperoleh Konsultan Perencana sebagai bahan perencanaan diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Informasi tentang lahan dan bangunan, meliputi:
 - Kondisi fisik lokasi seperti: luasan lahan dan bangunan, batas-batas, dan topografi;
 - Kondisi instalasi mekanikal, elektrikal, dan instalasi lainnya.

B. Studi - Studi Terdahulu

Hasil Studi Terdahulu yang tentunya memiliki keterkaitan dan berhubungan dengan rencana Pembangunan Gedung Pendidikan.

C. Referensi Hukum

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
- Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24 tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Bangunan Gedung.

III. RUANG LINGKUP

A. LINGKUP PEKERJAAN

Kegiatan Review Konsultan Perencana meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan, mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan:

1. Persiapan

Mempersiapkan berbagai metodologi, konsep, kebijakan, standar dan pedoman yang akan menjadi pegangan dalam perancangan Pembangunan gedung.

2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi Lapangan

Pengumpulan data dan informasi di lapangan baik itu Demografi, Infrastruktur, Lokasi Site Engineering, dan lainnya.

3. Tahap Pengukuran

Pengukuran Lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan Masterplan Pembangunan sarana Pendidikan lainnya sesuai hasil pengukuran di lapangan.

4. Tahap Pra Rancangan

Perancangan awal Pembangunan Gedung pendidikan berupa konsep rancangan berdasarkan standar minimum pelayanan Pendidikan, Jenis Bangunan, Letak Bangunan, Tema Bangunan, Ruang Terbuka Hijau, Perparkiran, dan lain-lain sesuai kebutuhan

5. Tahap Rancangan

Rancangan yang telah mendapat persetujuan dari pemberi pekerjaan dan telah dipresentasikan di daerah, serta telah melalui proses konsultasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.

B. ORGANISASI TATA LAKSANA

Agar hasil kerja yang didapat bisa memenuhi harapan secara optimal maka dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang berpengalaman dan memiliki keahlian.

1. Tenaga Ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri Atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah disahkan / diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang pendidikan.

- c. Mempunyai pengalaman dibidangnya (Perencanaan Bangunan).
2. Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
 - a. Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik jumlah dan keahliannya ditinjau dari lingkup (besarnya) kegiatan maupun tingkat ke-kompleks-an kegiatan.
 - b. Jika Tenaga yang disediakan dinilai tidak mampu, maka PPK berhak meminta ganti dengan tenaga ahli yang lain yang dianggap lebih mampu, disertai Curriculum Vitae (CV).
3. Konsultan melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Pemberi Tugas.
4. Lingkup kegiatan adalah Jasa Konsultansi Perencanaan pembangunan Gedung yang akan dibuat rencana teknisnya.

C. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana Konstruksi berdasarkan Uraian singkat ini lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

1. Laporan Pendahuluan;
2. Laporan Akhir;
3. Gambar Perencanaan;

D. PERALATAN MATERIAL, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa akan menunjuk petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai wakil dari Pengguna Jasa sebagai Perencana atau pendamping. PPK tidak menyediakan akomodasi, peralatan Pembangunan kantor serta semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

E. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

F. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Apabila penyedia jasa adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia jasa, anggota joint venture tersebut memberi kuasa pada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen.

G. KRITERIA UMUM

1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :
 - a. Menjamin Bangunan Gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata.
 - b. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
 - c. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.
2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan :
 - a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya).
 - b. Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.
 - c. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Persyaratan Struktur Bangunan :
 - a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
 - b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan.
 - c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur.
 - d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.
4. Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran :
 - a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
 - b. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga :
 - Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman,
 - Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api,
 - Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
5. Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar :

- a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, nyaman kedalam bangunan dan fasilitas serta layanan didalamnya dengan memperhatikan pencegahan dan penanggulangan infeksi serta keselamatan pasien.
 - b. Menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat.
 - c. Menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial.
6. Persyaratan Transportasi dalam Gedung:
- a. Menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman dan nyaman di dalam bangunan gedung.
 - b. Menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial.
7. Persyaratan Darurat, Tanda Arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya (Alarm) :
- a. Menjamin tersedianya pertanda dini yang informatif didalam bangunan Gedung apabila terjadi Keadaan Darurat.
 - b. Menjamin tersedianya instalasi pemadaman kebakaran dini / Snozlle didalam bangunan gedung apabila terjadi kebakaran.
 - c. Menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjada keadaan darurat
8. Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi :
- a. Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
 - b. Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir.
 - c. Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
9. Persyaratan Sanitasi dalam Bangunan :
- a. Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
 - b. Menjamin Terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan.
 - c. Menjamin terwujudnya Pencegahan dan penanggulangan keamanan dan keselamatan kerja.
 - d. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik.
10. Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara :

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan Udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
 - b. Menjamin supaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik.
 - c. Memenuhi standar ventilasi dan pengkondisian udara ruang sesuai standar.
11. Persyaratan Pencahayaan :
- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
 - b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik.
12. Persyaratan Kebisingan dan Getaran :
- a. Menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan.
 - b. Menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah kerusakan lingkungan.

H. KRITERIA KHUSUS

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat - syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan gedung yang akan dilaksanakan baik dari segi fungsi khusus bangunan, dan segi teknis lainnya :

1. Memenuhi persyaratan Arsitektur Bangunan Pendidikan sesuai buku Pedoman Kemendikbud.
2. Memenuhi persyaratan Keamanan dan Keselamatan Kerja
3. Terwujudnya upaya pelestarian atau konservasi bangunan yang ada
4. Terdapatnya kesatuan Perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada disekitar, dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan.
5. Solusi dan batasan-batasan kontekstual, seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dll.

I. AZAS - AZAS

Selain dari kriteria diatas, didalam melaksanakan tugasnya konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut :

1. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.
2. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi tehnik dan fungsi sosial bangunan.
3. Dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya hendaknya diusahakan serendah mungkin.
4. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.
5. Bangunan gedung negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan sekitarnya.

J. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu selama **14 (Empat Belas)** Hari Kalender.

K. PERSONIL

1. Tenaga Ahli
 - a. Team Leader/ Ketua Tim 1 (satu) orang, dengan kualifikasi pendidikan berijazah Sarjana (S1) Jurusan Teknik Arsitek atau Jurusan Teknik Sipil lulusan perguruan tinggi negeri/swasta, pengalaman minimal 2 (dua) tahun, memiliki sertifikat keterangan ahli (SKA) Ahli Arsitek Muda (AR 201) atau Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) Ahli Bangunan Gedung Muda (SP 201) untuk Jurusan Teknik Sipil, membuat Curriculum Vitae (CV) yang disertai dengan bukti referensi kerja dan NPWP.
2. Tenaga Pendukung
 - a. Tenaga Surveyor sebanyak 1 (satu) orang, dengan kualifikasi pendidikan berijazah SMK/STM pengalaman minimal 2 (dua) tahun atau D3 Teknik Sipil pengalaman minimal 1 (satu) tahun.
 - b. Tenaga Drafter/CAD sebanyak 1 (satu) orang, dengan kualifikasi pendidikan berijazah SMK/STM pengalaman minimal 2 (dua) tahun atau D3 Jurusan Teknik Sipil/Arsitek, pengalaman minimal 1 (satu) tahun.
 - c. Tenaga Operator Komputer/Administrasi sebanyak 1 (satu) orang, dengan kualifikasi Pendidikan SMU/STM atau sederajat, pengalaman minimal 2 (dua) tahun.
 - d. Tenaga Kerja Lokal sebanyak 1 (satu) orang.

L. NON PERSONIL

Biaya langsung non personil merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pencapaian output pekerjaan Perencanaan. Biaya Langsung non personil dapat berupa:

1. Peralatan dan/atau perlengkapan.

Biaya ini merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh konsultan dalam menyelesaikan seluruh tugasnya namun tidak terbatas pada biaya sewa peralatan/perlengkapan, pengadaan material bahan habis pakai, biaya komunikasi dan biaya-biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pekerjaan.

2. Biaya administrasi lainnya.

Biaya ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh konsultan dalam melaksanakan tugas untuk membantu PPK dalam menyiapkan dokumen administrasi persyaratan Pelelangan, penggandaan dokumen, biaya transport, akomodasi, pencarian dokumen, dan biaya lain yang dikeluarkan.

M. LAPORAN KESELURUHAN TAHAP PERENCANAAN

1. Laporan akhir tahap perencanaan

- a. Dokumen RAB dan analisa harga satuan;
- b. Perhitungan/analisa volume pekerjaan/ Aktual Chek;
- c. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- d. Uraian Spesifikasi teknis dan data dukung harga material;
- e. Soft copy dokumen perencanaan/FD.

2. Laporan yang diberikan sebanyak 5 (lima) eksemplar, diberikan kepada PPK.

N. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perencanaan diatas yang dilaksanakan oleh penyedia jasa harus diselesaikan dalam jangka waktu selama **14 (empat belas)** Hari Kalender dengan tanggung jawab yang melekat pada konsultan yang bersangkutan sebagai konsultan Perencana.

O. HAL-HAL LAIN

1. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua Pekerja jasa konsultansi berdasarkan Uraian singkat ini harus dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

2. PERSYARATAN KERJASAMA

Jika kerjasama dengan Penyedia Jasa Konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :

3. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

- Data Valid (sumber data reliable)
- Data Mutakhir (up to date)
- a. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh KPA/PPK dan user termasuk melalui Uraian singkat ini.
- b. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari proyek maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan Perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.
- c. Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh untuk bahan Perencanaan diantaranya mengenai hal - hal sebagai berikut :
 - 1) Informasi tentang lahan, meliputi :
 - Kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas dan topografi,
 - Keadaan air tanah,
 - Peruntukan tanah,
 - Koefisien dasar bangunan,
 - Koefisien lantai bangunan,
 - Perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan lain-lain.
 - 2) Pemakaian (user) bangunan :
 - Struktur Organisasi
Jumlah personil-personil sekarang dan proyeksi pengembangan untuk 5 (Lima) tahun mendatang (umumnya 5 tahun).
 - Kegiatan utama, penunjang, pelengkap.
 - Perlengkapan/peralatan khusus, jenis, berat dan dimensinya.
 - 3) Kebutuhan bangunan :
 - Program Ruang / Keinginan tentang organisasi / pemanfaatan ruang.
 - 4) Keinginan tentang ruang - ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut.
 - 5) Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang / bangunan.
 - 6) Keamanan dan Keselamatan Kerja.

4. ALIH PENGETAHUAN

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut : Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.

5. LAIN - LAIN

Apabila terdapat hal-hal yang belum dapat dimengerti ataupun belum dibahas dalam KAK ini, akan dibahas dalam masa Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing).

P. PENUTUP

1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;
2. Penyedia Jasa harus menyerahkan foto Dokumentasi (dalam album) yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan survey lapangan;
3. Hal-hal yang belum tercakup dalam Uraian singkat ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

Lewoleba, April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ttd

MARTINUS M.WUANWERI,A.Ma
NIP. 19710721 200701 1 030